

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara dengan landasan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Negara demokrasi berhak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan memenuhi kebutuhan lain sepanjang tidak berada di luar koridor hukum yang berlaku. Kebebasan yang salah satu di antaranya adalah ketika menentukan perjanjian, perjanjian yang timbul karena perbuatan mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak disebut perjanjian/perikatan/kontrak. hak untuk menentukan perjanjian berpedoman pada asas-asas yang sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, termasuk asas kebebasan berkontrak. Penerapan prinsip ini adalah kunci untuk menghormati hukum ketika membuat perjanjian untuk mencapai konsensus yang adil. Perjanjian ada banyak macamnya, salah satu yang sering dilakukan adalah perjanjian kerja, perjanjian tersebut berasal dari kebutuhan bersama. Namun tidak jarang pengusaha membuat kontrak kerja bukan atas dasar kesepakatan melainkan dalam bentuk keputusan sepihak yang isinya telah dibakukan sebelumnya. Tidak jarang ketentuan dalam peraturan tersebut menimbulkan kesulitan bagi pekerja, namun sebagian besar perusahaan beroperasi dengan prinsip *“take it or leave it”*, sehingga pekerja tidak mempunyai pilihan dalam menyetujuinya, meskipun mereka tidak sepenuhnya menghendaki isi kontrak. Kenyataan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Implementasi hak normatif pekerja di Indonesia masih jauh dari harapan, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif (*Law in books*) dan kenyataan (*Law in society/Action*). Salah satu penyebab adalah kurang optimal pengawasan ketenagakerjaan dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas pengawasan SDM.¹

¹ Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan*, Suluh Media Yogyakarta : 2018, Hal. 26.

Kontrak kerja adalah suatu kenyataan yang mengikat para pihak dalam hubungan kerja, dan kedudukannya sebagai undang-undang bagi yang mengadakan. Artinya, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja terikat pada kontrak kerja, sehingga orang yang mengadakan kontrak kerja terikat pada keterangan yang ditentukan dalam isi kontrak. Adanya suatu kontrak kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajibannya. Oleh karena itu landasan kontrak kerja sangatlah penting dan strategis untuk melindungi para pihak. dengan alasan tersebut kontrak harus dibuat dengan baik dan mempertimbangkan kebutuhan para pihak, dan harus cukup baik untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta kepentingan para pihak. tujuan hukum dimana hendak mencapai keamanan, rasa adil dan kepastian hukum. perjanjian kerja adalah sekian dari cara dimana mewujudkan tujuan tersebut dengan meresmikan yang harus dipraktikkan pada kontrak dalam bekerja. Kontrak bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, sehingga hubungan kerja sebagai bentuk partisipasi antar pekerja, juga harus dapat merinci hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kontrak. Mencapai integritas dalam hubungan bisnis memerlukan pelaksanaan kontrak yang benar demi kepentingan kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang baik.²

Menurut pasal 1 ayat 14, kontrak kerja berarti kontrak antara pekerja dan pemberi kerja dimana berisi syarat bekerja, hak serta kewajiban pihak-pihak. Landasan hukum kontrak kerja menurut pasal 1 angka 14. Selain itu, pasal 1 ayat 15 mengatur bahwa hubungan kerja yakni hubungan antara pemberi kerja dan yang diberi pekerjaan berdasarkan kontrak kerja yang memuat pekerjaan, imbalan, dan perintah. Artinya, pada akhir kontrak kerja, lahirlah hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang mempekerjakannya. Kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan menimbulkan

² Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pemberi Kerja yang Disesuaikan Dengan UU No 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja/Omnibus Law*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada 2021. Hal. 267-268.

kewajiban pemberi kerja untuk membayar gaji pekerja atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini tidak terlepas dari keadaan hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja tersebut. Apa yang di bawah atau di atas amanatnya, pemerintah harus melakukan intervensi untuk mencapai kesetaraan antar kelompok, bahkan di negara-negara ekonomi, pemerintah melakukan intervensi dengan membuat undang-undang/peraturan secara luas untuk mencapai kesetaraan sosial. Intervensi pemerintah dalam hubungan perburuhan dapat dilihat, misalnya, dalam undang-undang perburuhan di Inggris dan Jerman. Pada bab hubungan kerja, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 50 menggaris bawahi hakikat hubungan kerja karena merupakan kontrak kerja antara pengusaha dan buruh. Landasan ini bertujuan menjaga hubungan antara karyawan dan buruh kerja jikalau ada pekerjaan akan dilaksanakan pihak-pihak untuk menentukan kesepakatan terkait pekerjaan itu dan syarat-syarat yang musti dilengkapi.³

Sistem korelasi yang timbul antara para pihak ini (buruh, majikan dan pemerintah) pada proses produksi barang/jasa berdasarkan nilai-nilai yang mencerminkan nilai dari Pancasila dan pertumbuhan serta pembangunan ditinjau dari UUD 1945. Berdasarkan Pancasila yang mana sebagai landasan filosofis Indonesia, maka segala tindakan hukum yang mendasari hubungan kerja Pancasila baik UUD 1945 maupun hukum lainnya merupakan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tentunya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan perburuhan di Indonesia harus selalu dijalankan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan Industrial Pancasila mengetahui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar kehidupan, melainkan ikatan manusia dengan Tuhan. , kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada bangsa. Hubungan Industrial Pancasila memandang bahwa pekerja bukan sekedar ciptaan, namun mampu memperbaiki keadaan setiap individu.⁴ Mengutip Lim Seong-gyu, "Apa arti sebenarnya dari pembangunan ekonomi berkelanjutan?" Saya katakan, pembangunan ekonomi adalah sebuah kekosongan jika kita hanya

³ Ibid., Hal. 268-2689.

⁴ Samun Ismaya, *Op. Cit.*, Hal. 59.

berbicara tentang keuangan dan strategi keuangan. Pembangunan ekonomi harus mengatasi permasalahan kemanusiaan. Hal ini harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks serikat pekerja, pembangunan ekonomi berarti memperbaiki kondisi kerja, memberikan upah yang adil dan menciptakan lapangan kerja yang layak.⁵ Ruang lingkup hubungan kerja tidak dapat dihindari daripada potensi terjadinya sengketa. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang, masih banyak pemangku kepentingan yang gagal memenuhi kewajibannya. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan meskipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui apa solusinya dan apa yang diharapkan untuk mencapai keadilan dengan menyelidiki situasi dan permasalahan tersebut. Ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang disyaratkan. Penulis kemudian memilih judul yaitu: ***"Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan (Pendekatan Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok Dan KUHPerdara Jepang Serta Hukum Kontrak Kerja Jepang)"*** Penulis berharap tesis ini dapat menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan hubungan kerja demi kepentingan pekerja dan pengusaha, serta bagi perusahaan Indonesia untuk mencapai keadilan kebebasan berkontrak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berpedoman pada latar belakang, maka rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana Ketentuan Yang Mengatur Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perjanjian Kerja Serta Nilai-Nilai Keadilan.?
2. Bagaimana Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kerja di Negara Indonesia, China Dan Jepang.?
3. Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Negara Indonesia, China dan Jepang Pada Masa Yang Akan Datang Beserta Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia.

⁵ Khairani, *Op. Cit.*, Hal. 268-273.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan tesis ini adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas antara lain yaitu:

1. Untuk Mengetahui substansi hukum yang berlaku berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kerja serta nilai-nilai keadilan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja di Negara Indonesia, China dan Jepang.
3. Untuk melakukan analisis mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja di Negara Indonesia, China dan Jepang, pada masa yang akan datang beserta akibat hukum tidak dipenuhinya asas kebebasan berkontrak di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap Hasil penelitian bisa memberi manfaat diantaranya :

1. Manfaat teoritis
Diharapkan dapat menyumbang manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ketenagakerjaan, yang menjunjung tinggi moral dan keadilan dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak secara penuh berdasarkan kepatuhan hukum yang berlaku. demikian juga mengambil nilai-nilai positif dari kebebasan berkontrak dan manfaat dari perbandingan kebebasan berkontrak di Negara China serta Negara Jepang.
2. Manfaat praktis
Ditujukan agar bisa memberi sumbangsih dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya peran stakeholder dalam mewujudkan keadilan pada hubungan ketenagakerjaan, berkaitan dengan hal ini antara lain peran dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
3. Manfaat Akademis
Hasil penelitian diharapkan dapat memenuhi manfaat akademik berupa pemecahan dan pengetahuan lebih luas dari rumusan masalah yang diteliti.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANAGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata diartikan sebagai ungkapan sederhana suatu kewajiban antara dua pihak mengikat pihak lain.⁶ Konsep hukum kontrak mempunyai dasar hukum dalam KUH Perdata antara lain pasal 1233, 1313, 1320, 1321, 1330, 1338 ayat (1) dan 1340 KUH Perdata. Struktur akad adalah sebagai berikut: Unsur-unsur, jenis, syarat-syarat dan asas-asas sahnya akad dirangkum sebagai berikut:⁷

- 1) Unsur perjanjian: adanya para pihak, persetujuan, tujuan, ada prestasi yang akan dilaksanakan, berbentuk lisan/tulisan, ada syarat tertentu.
- 2) Jenis perjanjian: berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan sifat dan akibat hukum, menurut hak serta kewajiban pihak-pihaknya, berdasarkan penamaan sifat pengaturan hukumnya, menurut keuntungan satu/lebih pihak dan ada prestasi pada pihak lainnya, perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya, perjanjian menurut ada dan tidaknya kepastian prestasi.
- 3) Syarat sah kontrak: disepakati, dinegosiasikan, hal tertentu, alasan halal
- 4) Asas perjanjian: konsensualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*/kekuatan mengikat perjanjian, asas itikad baik.

Batasan pada kode sipil baru Belanda kini berlaku Kontrak Nieuw BW di Belanda adalah pasal 6555 (*vermeinning*) dimana pembatasannya berbunyi: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum/*rechtshandeling* dimana para pihak terikat”. konsep perjanjian (*overeenkomst*) berkaitan dengan kesatuan (*verbintenis*), keduanya merupakan unsur kunci dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Vollmar, yang dimaksud dengan kewajiban adalah hutang (apabila kewajiban itu mengacu pada suatu wilayah harta), maka batasan perjanjian dalam

⁶ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional dan syariah Dibawah Tangan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada 2021. Hal. 2.

⁷ Universitas Medan Area, *Landasan Teori Bab II*, Dalam https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1318/5/118400173_File5.pdf Diakses Pada 16 Nov 2023 Pukul 22:11.

arti “hutang” dan terbatas pada “*hubungan hukum dimana seseorang dapat menunggu perbuatan orang lain, bila perlu melalui perantara hakim*”. penjelasan tentang perjanjian dan hubungan kontraktual adalah: “*Makna perjanjian itu bersifat abstrak, sedangkan perjanjian/adalah peristiwa yang konkrit peristiwa konkritnya dapat dilihat dalam kontrak*”. pada hukum perikatan perjanjian/kontrak serta undang-undang adalah sumber dari perikatan dimana maknanya yaitu: “*semua perikatan timbul secara baik berdasar perjanjian ataupun dikarenakan sebab undang-undang (pasal 1233 KUH Perdata)*”. Dalam kepustakaan Indonesia dikenal istilah perjanjian, kontrak digunakan sebagai kontrak. Untuk memudahkan perikatan tersebut, Schut menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut berkaitan erat: “*sebagai suatu hubungan hukum dimana salah satu pihak mempunyai hak atas suatu hal tertentu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban, sebagai kewajiban hukum yang sesuai dengan kewenangan untuk menuntut (vorderingsrecht)*”.⁸

Perjanjian haruslah dimulai dengan pemikiran-pemikiran seperti *Predictable*, artinya dalam merancang perjanjian ataupun kontrak, seorang drafter harus memikirkan dan memprediksi kemungkinan yang berpotensi akan terjadi dalam penyusunan perjanjian, sehingga tidak menimbulkan masalah berat antara para pihak dikemudian hari. kemudian *Provider* artinya harus siaga dengan kemungkinan yang bisa terjadi setelah perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat menjadi acuan para pihak untuk mengkehendaki sesuai pertanggungjawaban masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian yang baik dengan *Protec of Law* yang berarti adanya perlindungan hukum terhadap susunan perjanjian yang telah dirancang, dianalisa dan disepakati bersama sehingga perjanjian nantinya dapat dijadikan alat bukti untuk melindungi pihak yang tidak melaksanakan perjanjiannya dengan itikad baik. Kontrak yang dibuat dengan jalan sah akan menjadi undang-undang bagi sipembuat, jika sejak awal perancangan perjanjian tidak dibuat dengan itikad baik, dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka

⁸ H.P Panggabean, *Praktik Standard Contract Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung:PT.Alumnii2012, Hal. 59-60.

akan menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan oleh para pihak.⁹ Kesimpulan Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) menyatakan “semua perjanjian dimana dibuat dengan cara sah, maka berlaku menjadi UU bagi pembuatnya”. Subekti memberi penekanan pada kata ‘semua’ oleh karena itu dari Pasal terkait dapat dinyatakan bahwa para pihak boleh membuat perjanjian apapun yangmana hal itu mengikat kedu apihak sebagai UU bagi mereka untuk melaksanakannya.¹⁰ Subekti juga menerangkan bahwa Suatu perjanjian adalah saling adanya perjanjian dari du pihak dengan melaksanakan isi perjanjian tersebut.¹¹ Perbuatan yang didasari sepakat mengakibatkan akibat hukum yang berkaitan antara hal itu dimana dilakukan oleh pihak-pihaknya, maka dinamakan perjanjian.¹² Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara para pihak dengan adanya kata sepakat untuk memunculkan adanya akibat hukum.¹³ Perjanjian adalah hubungan hukum berkaitan dengan harta benda, yang antara para pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan menuntut pelaksanaannya.¹⁴ Perjanjian(*verbinten*) adalah hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang mana mewajibkan para pihak untuk menunaikan prestasi.¹⁵ Perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada seorang saja maupun lebih.¹⁶ Persetujuan antara pihak dari dua orang/lebih dengan mengikat dirinya untuk menjalankan tujuan dan hal-hal berkaitan harta maupun kekayaan, maka dinamakan perjanjian.¹⁷ Adam Smith

⁹ Universitas Internasional Batam, Teori Perjanjian Menurut Scoott J. Burham, *Tinjauan Pustaka Bab II*, Hal. 44. <http://repository.uib.ac.id/2870/5/k-1651124-chapter2.pdf> Diakses Pada 16 Nov 2023 Pukul 23:46.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1976. Dalam Septarina Budiwati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Pendekatan Filosofis*, Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 278. ISBN 978-602-724460-3

¹¹ Ahmad Musadad, Teori Perjanjian Menurut R. Subekti, *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi 2021, Hal 71.

¹² Universitas Islam Negeri, Teori Perjanjian Menurut K.R.M.T Tirtodidiningrat, *Landasasn Teori Perjanjian Kerja waktu Tertentu*, Hal. 24. Dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7148/4/BAB%20III.pdf> Diakses Pada 16 Nov 2023 Pukul 23:23.

¹³ Ahmad Musadad, Loc., Cit., Teori Perjanjian Menurut Sudikno Mertokusumo.

¹⁴ Ibid., Teori Perjanjian Menurut R. Wirjono Projodikoro.

¹⁵ Ibid., Hal 72., Teori Perjanjian Menurut M. Yahya Harahap.

¹⁶ Universitas Internasional Batam, Op. Cit., Hal. 9., Teori Perjanjian Menurut R, Setiawan.

¹⁷ Sayid Mohammad Rifqi Noval, Teori Perjanjian Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ketenaga kerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenaga kerjaan*, Bandung: PT. Refika Aditama 2017, Hal. 45.

mempelopori teori kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas, ia mendasari teori ekonomi klasiknya dengan ajaran hukum alam. ini juga memiliki kesamaan dengan Jeremy Betham yang menyatakan tentang dasar pemikirannya terkait hal kebebasan berkontrak dimana populer dengan *Utilitarianisme*. *Utilitarianisme* dan dari *laissez faire* dengan teori klasik ekonomi dianggap sebagai hal saling menunjang dan membangkitkan pola pikir *liberal individualists*.¹⁸ Kebebasan fundamental manusia dengan pendekatan dengan alam dikemukakan oleh Thomas Hobes, dimana kontrak merupakan cara dari hak fundamental manusia itu bisa dialihkan. seperti hakikat hukum alam yang mana manusia perlu adanya kebebasan yang juga berlaku dalam hal berkaitan dengan kontrak. asas ini juga dikatakan adalah yang utama dan penting dalam hukum perjanjian perdata secara internasional.¹⁹ Berdasarkan teori prinsip umum, kontrak berpedoman pada prinsip umum. Jadi, kontrak telah memiliki pengaturan tersendiri tercantum dalam perundang-undangan atau model kontrak yang dimiliki perusahaan dan juga pihak tertentu berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Namun pada dasarnya, kontrak tetap mengacu tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip umum.²⁰

b. Teori Asas Hukum Perikatan Internasional²¹

Teori asas-asas hukum perikatan internasional dikenal sebagai salah satu asas persamaan hukum yang tertuang dalam asas hukum perjanjian internasional, yang artinya setiap orang mempunyai kedudukan sepadan didepan hukum. Tidak ada perbedaan dalam hal ras, religi, kulit dll. Dalam hal ini hukum menyatakan semua orang adalah setara.

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho & Anik Tri Haryani, Teori Kebebasan Berkontrak Menurut Adam Smith, *Perancangan kontrak (contract drafting)*, Klaten: Lakeisha 2019, Hal. 34-35.

¹⁹ Johannes Gunawan, Johannes Gunawan, Teori Kebebasan Berkontrak Menurut Thomes Hobes, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak*, Bandung: Refika Aditama 2011. Hal. 258. Dalam Septarina Budiwati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Pendekatan Filosofis*, Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 283. ISBN 978-602-724460-3.

²⁰ Dwi Atmoko dan Oti Handayani, *Hukum Kontrak Teori dan Perancangan Kontrak*, Malang: Literasi Nusantara Abadi 2023. Hal. 105.

²¹ Joko Sri widodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press 2021, Hal. 23.

c. Teori Keadilan

Konsep keadilan bukan hanya sebagai hasil (*result*), keputusan (*decision*), keadilanpun dibangun dari nilai (*value*). dikatakan juga dalam hukum sebagai nilai penting.²² Salah satu tujuan penyelenggaraan hukum (peraturan perundang-undangan, pelaksanaan yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum) adalah terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat, jadi dikatakan bahwa keadilan ini adalah hal esensial. isi serta bentuk keadilan merupakan hal penting, tidak mudah untuk di deskripsikan, karena tidak berkaitan tidak hanya per-individu tidak pula diputuskan oleh orang lain, melainkan ditentukan oleh banyak faktor. keadilan mempunyai isi yang berbeda-beda dan berubah menurut tempat dan waktu (sesuai kondisi sosial).²³ Hukum dikatakan hukum jika dapat dilaksanakan, oleh karenanya harus konsisten dilaksanakan. keadilan dan efisiensi sangat penting sehingga bisa dijamin hukum yang baik. penegakan hukum ketenagakerjaan adalah usaha sebagaimana mestinya dengan mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. penegakan yang baik adalah menyangkut nilai keserasian antara kaidah dengan perilaku masyarakatnya. hukum ketenagakerjaan mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sejahtera bagi pekerja/buruh. pemahaman teoritis terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan menurut *Lawrence Meir Friedman*, dalam sistem penegakan hukum yang efektif terdiri dari tiga komponen, ***Legal structure, Legal substance, Legal culture***. komponen struktur adalah bentuk permanen sebuah lembaga yang bekerja dengan mengikuti proses dan pembatasannya. komponen yang dimaksud adalah norma maupun aturan aktual yang digunakan oleh lembaga yang menentukan cara menggambarkan suatu perilaku dan menentukan cara

²² Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha Bandung 2006, Hal. 29. Dalam https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTQ4ZWJmNzMzZjdmODZmMjg4YjIhOTIwNDE5M2I3NzRkN2JhNWNIZg==.pdf Dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta 2002, Hal. 74. Diakses Pada 16 Nov 2023 Pukul 00:33

²³ *Ibid.*, Dalam Teuku Mohammad Radhie, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung: 1998, Hal. 39-40.

menggambarkan suatu perilaku dan menentukan kemungkinan ke arah mana harus berbuat. sementara yang dimaksud dengan *Legal culture* yaitu elemen sikap dan nilai sosial yang dimanifestasikan didalam tingkah laku konkret masyarakat. penegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pengadilan hubungan industrial yang tugasnya menyelesaikan sengketa antara pengusaha.²⁴ Perlindungan hukum memiliki makna sebagai perlindungan dengan sarana hukum. tujuannya untuk melindungi suatu kepentingan, dengan membuat kepentingan yang dilindungi tersebut ada dalam hak hukum. ilmu hukum menjelaskan bahwa hak disebut hukum subjektif, hukum objektif (norma, kaidah, *recht*) memberikan suatu hak sebagai hukum subjektif sebagai sudut aktif.²⁵ Pada bukunya "*Crime and Custom in Savage*" Bonislaw Malinowski menarasikan hukum bukan hanya memiliki peran dalam kepentingan yang terdapat kekerasan, tetapi juga memiliki peran dalam aktivitas harian manusia.²⁶

Adapun unsur yang mewujudkan sistem hukum yaitu:²⁷

- 1) Unsur *Idiil*: dibentuk dari sistem dimana dnegan makna hukum berupa kaidah dan aturan yang memiliki asas. para yuris menyebut sistem hukum.
- 2) Unsur *Operasional*: terdiri dari seluruh organisasi dan lembaga yang didirikan oleh suatu sistem hukum
- 3) Unsur *Actual* : adalah seluruh putusan dan perbuatan konkret terkait sistem makna dari hukum. baik dari para pengemban jabatan maupun masyarakat yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

Didalam hukum terdapat dua macam asas hukum yaitu yang berifat fundamental dan asas hukum dalam kerangka sifat relasional manusia. asas

²⁴ Muhammad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Kencana 2020. Hal. 159-161.

²⁵ Uti Ilmu Royen, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing*, Program Megister Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, Hal. 54. Dalam Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan*, Suluh Media Yogyakarta : 2018, Hal.30.

²⁶ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbitt Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 17. Dalam: Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan*, Suluh Media Yogyakarta : 2018, Hal. 30.

²⁷ Ahmad Hidayat, *Penalaran Hukum Legal Reasoning*, Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama 2022, Hal. 28.

fundamental berkaitan dengan aspek individual manusia. namun mengingat manusia selalu hidup dalam suatu organisasi yang disebut negara. penguasa ataupun pemerintah dalam membuat aturan dan bertindak harus menghormati asas fundamental. adapun asas hukum yang bersifat relasional berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial berbudaya. yang menguji apakah aturan atau tindakan yang dibuat penguasa sesuai dengan asas fundamental adalah lembaga pengadilan. begitupun pengadilan juga menguji apakah perjanjian yang dibuat oleh individu dengan individu atau perbuatan seseorang terhadap seseorang lainnya sesuai dengan asas relasional atau tidak. asas hukum fundamental berpangkal pada realita otonomi manusia sebagai makhluk rasional disatu pihak dan dipihak lain merupakan penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*) sebagai ciptaan Tuhan. dikembangkannya asas fundamental adalah dalam rangka mempertahankan dua hal tersebut.²⁸ Notonegoro mengungkapkan bahwa revolusi indonesia berdasarkan pancasila bertujuan membebaskan indonesia dari imperialisme dan menegakkan keadilan yaitu “Pembentukan masyarakat adil dan makmur material, spiritual dalam wadah NKRI.”²⁹

Tokoh dari mazhab *Utilitarianisme* adalah Jeremy Betham dan Rudolph Von Jhering. Betham adalah pejuang gigih hukum yang dikodifikasikan untuk merombak hukum inggris yang baginya merupakan suatu yang kacau. sumbangan terbesarnya ada pada bidang kejahatan dan pidanaaan. dalilnya adalah, bahwa manusia akan berbuat dengan sedemikian rupa sehingga mendapat kenikmatan sebesarnya dan menekan serendahny penderitaan. standar penilaian yang dipakai adalah “apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan”. lalu Betham mengemukakan agar pembentukan hukum harus adil bagi setiap warga negara secara individual. Rudolph Von Jhering terkenal dengan ajaran yang disebut *Social Utilitarianism*. alat dan sarana masyarakat dalam mencapai tujuan adalah menggunakan hukum. sarana dimana individu dikendalikan yaitu dengan hukum.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana 2020, Hal. 47-48.

²⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul HalimBarkatullah, *FilsafatTeori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Depok: PTt.RajaGrafindo Persada 2017, Hal. 370.

perubahan sosial dilaksanakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana.³⁰ Selain Jeremy Betham (1748-1832), tokoh terkemuka lainnya adalah John Stuart Mill (1806-1873). Betham di Inggris dianggap tokoh radikal, ia adalah pelopor dan pemikir aliran pemikiran “Kemanfaatan”. hidup bebas dari sengsara merupakan hakikat hukum dimana kemanfaatan tersebut terapresiasi. dalam hal ini ia mengistilahkan dengan *“The aim of law is the greatest happiness for the greatest number”*. John Stuart Mill berpendapat sama dengan Betham. kesamaan pendapat itu yang mengungkapkan bahwa “hal perbuatan harus dengan tujuan mencapai sebanyak-banyaknya sesuatu”. Mill mengatakan, *“sumber dari keadilan adalah naluri manusia, dimana menolak pembalasan dari kerugian yang diderita, dalam hal disebabkan dari diri sendiri ataupun dari orang lain. perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, hakikat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”*. Berbeda dengan Betham, Rudolf VonJhering merupakan pelopor Theori Social Utilitarianism atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). gabungan dari pemikiran Betham dan StuartMill. Jhering berpendapat bahwa *“Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang tujuan seperti diletakkannya dalam salah satu bukunya, ide dasar dari buku ini adalah pemikiran, bahwa keseluruhan hukum diciptakan dari tujuan. dikatakan dengan motif praktis dimana bahwa tiada hukum yang diciptakan tanpa hadirnya tujuan”*. sehingga, dasar dari ekonomi ini diletakan oleh pemikiran hukum yang disebut *Utilitarianisme*. prinsip dasar pemikiran mereka adalah hakikat dimana ada tujuan serta evaluasi dari hukum. hukum bertujuan mensejahterakan sebesar-besarnya masyarakat, lalu evaluasi adalah hasil dari proses manifestasi hukum. dengan ini, dikatakan bahwa isi dari hukum adalah tujuan dari hal-hal bertujuan untuk kesejahteraan warga negara.³¹ Aristoteles menekankan teori keadilan pada perimbangan atau proporsi. segala hal dalam

³⁰ Otje Salman, *Filsafat Hukum-Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama 2018, Hal. 72.

³¹ *Ibid.*, Hal. 44.

negara mengarah pada cita-cita mulia dimana itu tergerak dalam sebuah rasa adil yang didapatkan masyarakat. ditekankan bahwa keseimbangan merupakan apa yang didapatkan dari hak dan bahwa dalam hal itu ada kesamaan antara masyarakat yang keseluruhannya sama.³²

Kesamaan proposional memberikan kepada semua orang bahwa hak adalah sesuai dengan kemampuan dari pada individu tiap orang dengan berbagai prestasi yang dilakukan. keadilan menurut Aristoteles terbagi 2 yaitu *Keadilan Distributif* artinya keadilan ini diberikan berdasarkan prestasinya. sedangkan *Keadilan Commutatif* ialah memberi dengan porsi sama kepada semua orang tanpa ada yang dibedakan.³³ Buku *a theory of justice (1971)* oleh John Rawl memberi penjelasan mengenai teori keadilan sosial sebagai “*the difference principle & the principle of fair quality of opportunity*”. Inti *the difference principle* adalah supaya mereka yang paling kurang beruntung memperoleh manfaat lebih utama besarnya maka perbedaan sosial harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa. Menurutnya situasi ketidaksetaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan yang paling lemah. Lebih lanjut ia juga memberi penegasan bahwa penegakan keadilan dengan dimensi kerakyatan mestinya mengedepankan prinsip keadilan: **Pertama** hak dan kesempatan setara harus diberikan. **Kedua** harus bisa mengatur kesenjangan jarak sosial ekonomi sehingga hal saling menguntungkan (*Reciprocal benefits*) bagi semua kalangan baik yang beruntung maupun yang kurang beruntung. Amin mudzakir dalam tulisannya “ketika hukum menciderai keadilan” mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah ide kebijakan yang luhur, pembicaraan tentang keadilan lebih dekat dengan diskursus etis dan moral. Sementara pembicaraan hukum lebih dekat dengan diskursus politik, tentang kekuasaan, yang didalamnya terkandung unsur-unsur diri dan posisi diri dalam lingkungan sosial. Secara konstitusional pasal 28D

³² Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Yustisia Vol 3 No. 2 Mei-Agustus 2014 Hal. 3. Dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938> Diakses Pada 15 November 2023 Pukul 23:31.

³³ Universitas Medan Area, Op. Cit., Hal. 2., Teori Keadilan Menurut Aristoteles.

UUD 1945, menyatakan: semua orang memiliki hak dalam hal jaminan, perlindungan, pengakuan serta kapasitas hukum adil serta kesetaraan dimata hukum. Hak yang sama didepan hukum juga ditegaskan dalam UU HAM 39/1999 pasal 3: tiap manusia memiliki hak memperoleh jaminan, pengakuan, perlindungan, keadilan dan kepastian hukum. artinya keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi negara.³⁴

Hans Kelsen dalam bukunya *General theory of law and state*, memiliki pandangan hukum sebagai penata kehidupan sosial dan berkeadilan jika bisa mengatur perilaku masyarakat yang mencapai kebahagiaan bersama.³⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai subjektif, walaupun tatanan adil menganggap tatanan bukan kebahagiaan perorangan, melainkan kebahagiaan besar untuk berbagai lapisan manusia sebagai warga negara, dimana dapat terpenuhi segala kebutuhan yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bagi warga negaranya tersebut misalnya kebutuhan pangan dan tempat tinggal. bagian yang paling diutamakan bergantung hal pada faktor emosional dan karena itulah sifatnya menjadi subjektif.³⁶ Hans Kelsen juga mengatakan keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang diwujudkan dalam kepentingan bersama. solusi permasalahan dari kepentingan tersebut dapat diatasi dengan adanya usaha mewujudkan musyawarah mencapai mufakat dengan menjadikan perdamaian bagi para pihak yang berkepentingan.³⁷ Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa keadilan juga bersifat legalitas. peraturan dikatakan adil apabila penerapannya seimbang, dan menjadi tidak adil jika diterapkan dalam hal membeda bedakan perihalnya.³⁸ peraturan demikianlah yang harusnya

³⁴ Umar Sholehudin, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2011. Hal. 42-43

³⁵ Universitas Medan Area, Op. Cit., Hal. 4. Dalam Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen, Hans Kelsen 2011. *General Theory Of Law And State*, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: NusaMedia, Hal. 7.

³⁶ Ibid., Dalam Hans Kelsen Hal. 12.

³⁷ Ibid., Dalam Kahar Masyhur 1985, *Membina Moral dan Ahlak*, Jakarta: Kalam Mulia, Hal. 68.

³⁸ Ibid., Hal. 6.

diimplementasikan di negara Indonesia sebagai payung hukum (*Law Umbrella*), dimana peraturan itu mengikat secara nasional warga negaranya.³⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka ini mendeskripsikan hubungan antara konsep khusus dari variabel yang analisis dimana suatu konsep dinamakan suatu abstraksi dari gejala dan bukanlah gejala yang akan diteliti.⁴⁰ dilakukan dan tidak pergi dari ketentuan hukum, hal ini dilakukan akibat belum ataupun tidak memiliki ketentuan hukum berkenaan dengan isu yang dikonsentrasikan. karenanya harus dibangun konsep untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.⁴¹ Beberapa konsep yaitu:

- a. Hukum kontrak didalamnya terdapat asas paling penting yaitu asas kebebasan dalam berkontrak. ini adalah manifestasi dari diterapkannya esensi Hak Asasi. Asas ini (*Contract vrijheid*) berkenaan dengan isi kontrak yaitu “apa” dan “dengan siapa” perjanjian akan dilaksanakan. dimana dibuat sejalan dengan pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan yang mengikat. aturan dari isi kontrak tidak dibiarkan tanpa batasan, namun dengan diawasi oleh pemerintah.⁴² Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat definisinya pada Pasal 1338 Ayat(1)KUHPerdara berbunyi: “seluruh kontrak manakala dibuat berdasarkan UU adalah berlaku menjadi UU bagi para pihak yang membuat”. kebebasan dalam artian bukanlah bebas mutlak, namun dengan batasan tertentu.⁴³ Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan adalah penjelasan dari adanya kebebasan dalam masyarakat agar andil pada lalulintas bersifat yuridis, ini merupakan implikasi dari kebebasan berkontrak.⁴⁴ Pembatasan asas

³⁹ Ibid., Dalam Suhrawardi K. Lunis 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 50.

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI 1984 Hal. 132

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2005 Hal. 177.

⁴² Taryana Soenandar dan Fathurrahman Djamil Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2016, Hal. 84-87.

⁴³ Rio Christiawan, dan Retno wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika 2023, Hal. 3.

⁴⁴ Ahmad Musadad, *Op. Cit.*, Hal 29.

kebebasan berkontrak bermaksud untuk melindungi kepentingan para pihak, karena tidak jarang pihak yang berkontrak tersebut berada pada posisi yang tidak seimbang baik dalam segi ekonomi maupun sosial.⁴⁵

- b. Hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan perdata didasari kesamaan kehendak pengusaha dan buruh. adanya perjanjian kerja dengan isi hak serta kewajiban menjadi bukti adanya hubungan kerja antara pihaknya.⁴⁶
- c. Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum diwujudkan melalui hukum mewujudkan keadilan itu mutlak dalam kehidupan manusia. tanpa hukum akan kehilangan kemungkinan berkembang secara manusiawi.⁴⁷ Secara normatif pelaksanaan keadilan pada masyarakat Pasal 16 Ayat 1 UU No 4 tahun 2004 menyatakan keadilan wajib ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif. dalam tataran praktikal hakim Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 memiliki tugas menggali dan memahami nilai hukum, rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁸

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu kegiatan hukum guna mendapatkan aturan dari hukum, prinsip serta doktrin hukum demi memperoleh jawaban dari isu hukum yang diteliti. penelitian hukum doktrinal yang selanjutnya juga dikenal normatif. hukum dikonsepsikan yaitu sesuatu tertulis dalam peraturan per-UU. atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah maupun norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dan dianggap pantas karenanya.⁴⁹

⁴⁵ Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish 2022. Hal 45.

⁴⁶ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat-Surat Perjanjian*, Jakarta: Visimedia 2008, Hlm. 52.

⁴⁷ Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Journal *Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011. Universitas Sultang Ageng Tirtayasa. Hal. 7.

⁴⁸ Ibid., Hal. 10.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2016, hlm. 118-120.

Pertama: sumber berupa data skunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum skunder atau data tersier.

- a. Bahan hukum mengikat disebut bahan hukum yang primer antara lain:
 - 1) Kaidah dasar atau norma dari UUD RI Tahun 1945 dan Pancasila
 - 2) Buku Ke III BW KUHPerdata Tentang Perikatan
 - 3) UU RI Tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
 - 4) UU RI Tentang Cipta Kerja No 26 Tahun 2023
 - 5) UU RI Tentang HAM No 39 Tahun 1999
 - 6) PP No. 35 Tahun 2021 Tentang PKWT
 - 7) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum kebiasaan
- b. Bahan hukum skunder yang menjelaskan tentang bahan berupa primer, yaitu RUU, hasil dari penelitian, maupun pendapat dari pakar.
- c. Bahan hukum tersier memuat pedoman menjelaskan bahan primer dan skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

Kedua karena penelitian hukum yuridis normatif sepenuhnya menggunakan data skunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif (skema) dapat diabaikan, namun harus menggunakan kerangka konseptual, dan kerangka konseptual dapat digunakan rumusan yang terdapat di penelitian perundangan yang menjadi dasar penelitian. **Ketiga** dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak diperlukan adanya hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja. **Keempat** konsekuensi dari hanya menggunakan data skunder maka dalamnya sampling, karena data skunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.⁵⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*)

⁵⁰ Ibid.

Menelaah UU dan terkait isu yang diteliti, untuk menganalisis peraturan per-UU guna mencari rasio logis, dasar ontologis lahirnya UU tersebut. melihat konsistensi antara regulasi satu dengan lainnya. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dasar filosofi atau pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan.⁵¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dengan mempelajari sudut pandang beserta doktrin pada ilmu hukum, penelitin akan mendapatkan ide yang menghasilkan pengertian, konsep hukum dan asas hukum relevan dengan isu yang dibahas serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu.⁵²

c. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

Menelaah kasus terkait isu yang dibahas. kasus berupa putusan pengadilan. kajian pokok pada pendekatan ini yaitu *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* dari hakim hingga pada suatu putusan. keduanya dibutuhkan untuk praktik maupun akademis. pendekatan hukum dengan kasus berbeda dengan studi kasus. pendekatan kasus menekankan pada kasus yang diamati menjadi referensi pada pembahasan, sedangkan studi kasus yaitu studi di kasus tertentu dilihat dari sudut HTN, dan hukum pidana.⁵³

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan.⁵⁴

e. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Berkaitan perkembangan pengaturan isu, maka dilakukan pengamatan dari latar belakang yang dipelajari. pengamatan ini

⁵¹ Ibid., Hal. 164-166.

⁵² Ibid.

⁵³ <https://katadata.co.id/amp/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada 04-11-2023 pada 19:12.

⁵⁴ Ibid.

dibutuhkan ketika hendak mengulik filosofi serta pola fikir yang menghasilkan isu terhadap yang dipelajari. penelitian ini diperlukan jika menganggap pengungkapan filosofis dan pola fikir dari yang dipelajari saat itu relevan dengan masa kini. contoh isu terkait advokat sebagai *officium nobile* atau jasa pelayanan mulia. ia akan mengaitkannya dengan UU Advocate, peneliti akan menggunakan pendekatan historis dalam meneliti lahirnya jabatan tersebut.⁵⁵

f. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan dengan metode filsafat adalah cara dengan sungguh-sungguh yang memakai pemikiran dan akal guna mendapat temuan dari hakikat segala hal berkenaan ilmu, pemikiran filsafat artinya berfikir secara kritis, logis, konstruktif, teoritis, dan metodis.⁵⁶

3. Objek Penelitian

Penelitian ini sebagai salah satu referensi pengembangan pengetahuan bidang hukum ketenagakerjaan, untuk mengungkap realita dengan sistematis, konsisten serta metodis. data dirangkum serta dilakukan pengolahan dengan jalan dan proses penelitian tersebut.⁵⁷ objek yang dianalisis adalah norma hukum, peraturan per-UU meliputi UU Tentang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan UU Tentang Cipta Kerja No 6 Tahun 2023, Buku Ke-III KUHPerdara, UU HAM, UUD RI 1945, Pancasila, keputusan maupun peraturan Menteri. sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu kepada analisis norma hukum, dalam arti *Law as is written in the books* (hukum dalam peraturan per-UU).⁵⁸

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Bahtiar Amsal, *Filsafat Ilm*, Jakarta: Raja Grafindo 2004. Dalam Septarina Budiwati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Pendekatan Filosofis*, Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, Hal. 279-280. ISBN 978-602-724460-3.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1. Dalam Tesis Regen Paolo *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri* (UI: 2009), hlm. 10.

⁵⁸ Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus: Spring, 1973), Page 250. . Dalam Tesis Regen Paolo *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri* (UI: 2009), hlm. 10.

juga perilaku perjanjian kerja yang diterapkan oleh perusahaan Indonesia, beserta contoh kasus sengketa ketenagakerjaan.

4. Sumber Data

Sumber yang dipakai pada penelitian ini berupa hukum yang pokok, sekunder, dan tersier yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*Primary resource atau authoritative records*)
- b. Bahan hukum yang berupa sekunder (*Secondary resource*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*)

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan disusun dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka/*library resource*. mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, mempelajari, menelaah, mencatat dan menyalin bahan buku, perundangan, laporan penelitian, surat keputusan maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan praktek yang terjadi pada isu hukum terkait.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Semua data tersebut dianalisis dengan kualitas/*kualitatif*. yang lalu dikemukakan kedalam uraian sistematis menguraikan hubungan berbagai data tersebut. Selanjutnya diolah, dan menganalisis secara deskriptif, hingga dapat mengungkap gambaran sistematis dan jelas berkenaan fakta. Pengolahan dan analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, setelah data terkumpul maka dianalisis secara mendalam, komprehensif, holistik, untuk memperoleh kesimpulan masalah, kemudian disusun secara deskriptif analitis.⁵⁹

⁵⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), hlm. 147-152. Dalam Tesis Regan Paolo *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri* (UI: 2009), hlm. 12.

G. KEASLIAN PENELITIAN

Idealnya, hal pertama yang perlu dilakukan dalam rangkaian penelitian, adalah mengidentifikasi tentang ada atau tidaknya masalah terkait topik yang dipilih. jika suatu topik menarik namun tidak ditemukannya masalah yang akan diteliti, maka topik tersebut menjadi tidak layak untuk diteliti. disamping itu bisa saja terdapat sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi, namun selanjutnya harus dicermati apakah masalah tersebut belum diteliti sebelumnya. masalah yang sudah diteliti akan kehilangan urgensi, karena orisinalitasnya menjadi sarna. padahal kita tidak melakukan apa-apa hanya mengulangi yang telah ditemukan.⁶⁰ Keaslian penelitian pada tesis ini dapat ditemukan pada uraian sistematis memuat pembahasan mengenai objek terkait judul dengan mengutip dari beberapa literature serta menuliskan referensi dari kutipan yang diambil. dalam hal ini telah dilakukan penelusuran dan digunakan di awalan kata pada judul tesis ini namun berbeda pada objek penelitian diantaranya yakni :

1. Tesis Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). yang ditulis oleh R. Darmawan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia di tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
Pertama: Bagaimana fungsi itikad baik dalam Perjanjian Kerja Bersama, **Kedua** Apa akibat hukum tidak adanya itikad baik dalam Perjanjian Kerja Bersama, **Ketiga** Bagaimana solusi persoalan jika dalam PKB tidak ada itikad baik. dengan hasil penelitian menunjukkan: **Pertama** Asas itikad baik adalah esensi harus ada dalam Perjanjian Kerja Bersama, supaya kepentingan pihak terlindungi, karena fungsinya adalah menbatasi kemauan bebas pihak yang kuat. dengan menggunakan asas ini, diharapkan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama memenuhi kepatutan dan rasional sehingga tidak ada pihak dirugikan, keadilan dalam hubungan industrial tercapai. **Kedua** Akibat hukumnya adalah tidak serta merta batal demi hukum, karena PKB masuk dalam ranah hubungan industrial yang

⁶⁰ Rachmat Baro, *Penelitian Hukum Non Doktrinal*, Yogyakarta: Deepublish 2016, hlm. 26.

masuk dalam hukum ketenagakerjaan maka pengaturan mengacu pada UU Tentang PPHI No 2 tahun 2004, dimana dalam Pasal 3 Ayat(1) menyatakan perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan dahulu, melalui tahap sesuai UU. **Ketiga** Berdasarkan UU Tentang PPHI No 2 tahun 2004, diharuskan para pihak melakukan upaya pertama yaitu Bipartit berupa pembahasan isi materi PKB yang dimusyawarahkan. mengubah klausul mengandung itikad tidak baik menjadi itikad baik.

2. Journal Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Banjar Masin. oleh Kemal Juniardi, Komariah, Dwi Ratna Indri Hapsari dari Universitas Muhamadiyah Malang, July 2021. rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama** Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja di perusahaan, **Kedua** Apakah penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan perjanjian kerja di perusahaan, **Ketiga** Faktor pendukung dan yang menghambat diterapkannya asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas pada perjanjian/kontrak kerja. hasil penelitian menunjukkan: **Pertama** Berdasarkan analisis penerapan dari asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas pada perjanjian kerja yang dimiliki oleh perusahaan tidak bisa dikatakan bahwa hal itu sudah diterapkan karena perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian dimana menganut hal-hal yang ada pada UU. **Kedua** Perlindungan hukum bagi pekerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu perlindungan ekonomi, sosial teknis. selain dari UUK, perusahaan juga memiliki peraturan perusahaan sebagai perlindungan hukum preventif bagi tenaga kerja. **Ketiga** Faktor penghambat adalah kurang sosialisasi dari perusahaan, membuat pekerja tidak memahami isi dalam perjanjian kerja, dan faktor yang mendukung yakni dari asas proporsionalitas maupun asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja di perusahaan yaitu adanya suatu aturan berupa UU yang

merupakan pedoman menentukan bagaimana perjanjian harusnya dibuat. juga menjadikan tenaga kerja menaruh kepercayaan terhadap perusahaan dalam membuat perjanjian kerja.

3. Jurnal Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku. oleh Anggitariani, Siswanta dan Maria Mu'ti FH Unsoed. dengan rumusan masalah: **Pertama** Apakah perjanjian kerja yang baku memakai asas kebebasan berkontrak untuk dasar pembuatan perjanjian/kontrak kerja. **Kedua** Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku yang diterapkan pada perjanjian/kontrak kerja. hasil penelitian: **Pertama** Perjanjian harus menerapkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan aturan absolut karna mencerminkan keadilan. pihak pekerja diberi pilihan (*"take it or leave it"*) dengan terdapat pilihan maka tak sepenuhnya melanggar kebebasan berkontrak, karena pegawai masih diberi pilihan. namun juga tidak bisa dianggap sepenuhnya diterapkan, sebab ketidak seimbangan parapihak, sehingga dibuatlah perjanjian baku. **Kedua** Asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bisa diterapkan, masyarakat mengaitkan kebutuhan mencapai tujuan sendiri. penerapan kebebasan berkontrak pada perjanjian baku memunculkan keraguan, namun tidak sepenuhnya bertentangan selama memenuhi 1320 KUHPdata, tidak dilarang UU, tidak melanggar ketertiban kesusilaan, sesuai kebiasaan, beritikad baik, menerapkan keseimbangan.

Berdasarkan ketiga judul serta rumusan masalah karya ilmiah diatas, maka bagian penelitian tesis ini perihal asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kerja terdapat kesamaan variabel, namun pada objek serta substansinya berbeda karena tesis ini mengarah dan fokus pada implementasi keadilan secara nyata dengan memegang prinsip kebebasan berkontrak dengan perbandingan kebebasan berkontrak pada hukum kontrak republik rakyat tiongkon, KUHPdt Jepang, dan Hukum Kontrak Jepang yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan.

H. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memaparkan latar belakang masalah yaitu hal yang mendasari topik pada tesis, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan Yang Mengatur Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kerja Dan Nilai-Nilai Keadilan

Bab ini terdiri dari Tinjauan studi kepustakaan mengenai definisi dari masing-masing kalimat pada dan variabel pada judul terkait. Berikutnya terdiri dari pembahasan mengenai rumusan masalah ke-satu, yang menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait judul yang dibahas beserta norma dan kaidah didalamnya, diantaranya UU Tentang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, UU Tentang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, buku ke-III BW KUHPerduta, Pancasila, UUD 1945, Dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.

BAB III Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kerja di Negara Indonesia, China Dan Jepang

Adalah pembahasan mengenai bagaimana fakta pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja di Negara Indonesia, di Negara Tiongkok, dan di Negara Jepang, beserta hambatannya.

BAB IV Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Negara Indonesia, China Dan Jepang Pada Masa Yang Akan Datang Beserta Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia.

Menguraikan pelaksanaan yang diharapkan beserta analisis akibat hukum tidak dipenuhinya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja berpedoman pada KUHPerduta serta nilai-nilai keadilan.

BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta saran dalam rangka upaya menemukan solusi baru berkaitan dengan penyelesaian isu hukum yang dibahas.